



**PUTUSAN**

**Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Lili Yulianti Alias Jeo Lili Yulianti**, bertempat tinggal di Cihideung Balong No.44, RT.005, RW.009, Kelurahan Nagrawangi, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maulana Dwi Permana, SH, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2020 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tgl 11 Nopember 2020 No. 249/2020/SK/ PN Tasikmalaya, disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**1. Rusmanto Alias Jeo Rusmanto**, bertempat tinggal di Cihideung Balong No.44, RT.005, RW.009, Kelurahan Nagrawangi, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;

**2. Hermanyanto Alias Jeo Hermanyanto**, bertempat tinggal di Cihideung Balong No.44, RT.005, RW.009, Kelurahan Nagrawangi, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

**3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional**, bertempat tinggal di Jalan Boulevard No.1, Komplek Perumahan Bumi Resik Indah, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Suwondo A.Ptnh : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ;
2. Ardi Karyadi, SH : Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ;
3. Agus Mulyana : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Resti Lestari : Asisten Pengadministrasian Umum;  
Berdasarkan surat kuasa khusus No. 60 6/13.32.78/XI/2020 tanggal 23  
November 2020 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;  
dan

1. **Vicky Irawan Joe**, bertempat tinggal di Jl Cihideung Balong No 56 Rt  
04 Rw 09 Kel Nagrawangi Kec Cihideung Kota  
Tasikmalaya selanjutnya disebut sebagai **Penggugat  
Intervensi I**;

2. **Iin Suwargiman**, bertempat tinggal di Jl Cihideungbalong No 56 Rt 04  
Rw 09 Kel Nagrawangi Kec Cihideung Kota  
Tasikmalaya selanjutnya disebut sebagai **Penggugat  
Intervensi II**;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa dengan hak  
substitusi kepada Muhammad Mulia Ansori, S.H dan  
Widi Mulia, S.H. keduanya Advokat yang beralamat  
kantor di Jalan Condong pesantren No.77 Kelurahan  
Setianegara, Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya  
selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat  
Intervensi** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10  
November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Tasikmalaya pada tanggal 11 November 2020 dalam Register Nomor  
44/Pdt.G/2020/PN Tsm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama memiliki  
sebidang tanah dan bangunan yang melekat di atasnya, sebagaimana  
ternyata dalam SHM No. 1097/Desa Cihideung, Surat Ukur/Gambar Situasi  
No. 437/1973 tanggal 12 Juli 1973, seluas 362 M<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh dua  
meter persegi), yang terletak di Jalan Cihideungbalong, dahulu Desa  
Cihideung sekarang Kelurahan Nagrawangi, Kecamatan Cihideung, Kota  
Tasikmalaya (objek sengketa);

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tsm



2. Bahwa pemilikan bersama atas objek sengketa *a quo* karena pembelian, sebagaimana dalam Akta Jual Beli No. 241/151/JB/Tsm/XI/1992, tanggal 24 Nopember 1992, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris dan PPAT Elza Gazali, SH.;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Akta Jual Beli tersebut di atas, ditegaskan bahwa besar bagian tak terbagi para pihak (Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II) sebagai pemilik bersama atas objek sengketa *a quo* adalah masing-masing memiliki bagian yang sama besar atas apa yang dibeli dan/atau dimilikinya. Sehingga menurut hukum maka Penggugat memiliki besar bagian  $\pm 120 \text{ M}^2$  (seratus dua puluh meter persegi);
4. Bahwa atas tujuan untuk mengakhiri keadaan tak terbagi atas objek sengketa *a quo*, sehingga diperoleh kewenangan penuh bagi masing-masing pihak atas objek sengketa *a quo*, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II setuju dan sepakat untuk melakukan pemisahan dan pembagian atas pemilikan bersama objek sengketa *a quo*, yaitu dengan dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 28 Agustus 2019;
5. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam Perjanjian Kesepakatan tersebut di atas pada pokoknya adalah:
  - Para pihak (Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II) berkehendak untuk mengakhiri persatuan harta bersama dan melaksanakan pembagian dan pemisahan harta persatuan kekayaan para pihak dengan nyata;
  - Para pihak menerangkan dan menetapkan, bahwa harta persatuan mereka akan dibagikan berdasarkan hasil kesepakatan yang telah mereka setujui, yaitu:
    1. Pembagian kepada Tergugat I (Rusmanto), yaitu sebagian dari sebidang tanah hak milik No. 1097 (objek sengketa) sebagaimana ternyata dalam Gambar yang diarsir warna merah dan ditandatangani para pihak;
    2. Pembagian kepada Tergugat II (Hermanyanto), yaitu sebagian dari sebidang tanah hak milik No. 1097 (objek sengketa) sebagaimana ternyata dalam Gambar yang diarsir warna hitam dan ditandatangani para pihak;
    3. Pembagian kepada Penggugat (Lili Yulianti), yaitu sebagian dari sebidang tanah hak milik No. 1097 (objek sengketa) sebagaimana



ternyata dalam Gambar yang diarsir warna kuning dan ditandatangani para pihak;

- Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menerima baik pembagian dan pemisahan harta persatuan tersebut, berdasarkan kesepakatan para pihak, tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan;
- 6. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, semestinya menurut hukum, Penggugat memperoleh hak mutlak atas harta kekayaan berupa sebagian dari sebidang tanah hak milik No. 1097 (objek sengketa) *a quo* seluas  $\pm 120 \text{ M}^2$  (seratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : Toko besi Pusaka;
  - Sebelah timur : tanah milik Bapak Tommy;
  - Sebelah selatan : jalan raya Cihideungbalong;
  - Sebelah barat : tanah/rumah milik Hermanyanto.
- 7. Bahwa akan tetapi dalam pelaksanaannya, Tergugat I dan Tergugat II telah tidak melaksanakan apa yang telah disepakatinya tersebut di atas, dan terkesan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan kesepakatan pembagian dan pemisahan harta persatuan tersebut. Kelalaian ini, menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya untuk melaksanakan pembagian dan pemisahan atas harta persatuan mereka (objek sengketa) yang telah disepakatinya *a quo*;
- 8. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat karena telah kehilangan hak milik, hak menguasai, hak menggunakan dan memanfaatkan nilai ekonomis atas sebagian dari tanah (sengketa) *a quo* yang seharusnya dimiliki, dikuasai, digunakan, dan dinikmati hasilnya oleh Penggugat;
- 9. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut pemenuhan pelaksanaan pembagian dan pemisahan harta persatuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 28 Agustus 2019;
- 10. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenannya mohonlah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

11. Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Bahwa oleh karena Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 28 Agustus 2019, yang dibuat secara dibawah tangan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum Akta Jual Beli No. 241/151/JB/Tsm/XI/1992, tanggal 24 Nopember 1992, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Elza Gazali, SH., adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan pembagian dan pemisahan harta persatuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 28 Agustus 2019 merupakan perbuatan Wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat hak atas sebagian dari sebidang tanah hak milik No. 1097 (objek sengketa) *a quo* seluas  $\pm 120 \text{ M}^2$  (seratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : Toko besi Pusaka;
  - Sebelah timur : tanah milik Bapak Tommy;
  - Sebelah selatan : jalan raya Cihideungbalong;
  - Sebelah barat : tanah/rumah milik Hermanyanto.
7. Menetapkan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ditunjuk oleh Penggugat untuk membuat Akta Pembagian Hak Bersama atas objek sengketa tersebut di atas;
8. Memerintahkan Turut Tergugat sebagai yang berwenang untuk mendaftarkan pemindahan atas sebagian dari sebidang tanah hak milik No. 1097 (objek sengketa) *a quo* seluas  $\pm 120 \text{ M}^2$  (seratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : Toko besi Pusaka;
  - Sebelah timur : tanah milik Bapak Tommy;
  - Sebelah selatan : jalan raya Cihideungbalong;
  - Sebelah barat : tanah/rumah milik Hermanyanto.untuk dan atas nama Penggugat;
9. Memerintahkan Turut Tergugat sebagai yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat hak baru hasil pemecahan (*splitzing*) atas sebagian dari sebidang tanah hak milik No. 1097 (objek sengketa) *a quo* seluas  $\pm 120 \text{ M}^2$  (seratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : Toko besi Pusaka;
  - Sebelah timur : tanah milik Bapak Tommy;
  - Sebelah selatan : jalan raya Cihideungbalong;
  - Sebelah barat : tanah/rumah milik Hermanyanto.untuk dan atas nama Penggugat;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Turut Tergugat hadir diwakili oleh ARDI KARYADI, SH, Penggugat Intervensi I dan II hadir kuasanya dan Tergugat I dan II tidak menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 November 2020, tanggal 19 November 2020, tanggal 27 November 2020 dan 17 Desember 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Penggugat I Intervensi dan Penggugat II Intervensi, yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 24 November 2020 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Penggugat/Tergugat Intervensi memberikan tanggapan pada pokoknya bahwa pada prinsipnya Penggugat/Tergugat I Intervensi menolak dan menyangkal seluruh dalil –dalil gugatan intervensi dari Para Penggugat Intervensi, baik dalam posita maupun petitumnya dan menolak seluruh tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan menjatuhkan putusan sela tanggal 16 Desember 2020 Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tsm yang pada pokoknya mengizinkan Para Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.I, Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat / Tergugat I Intervensi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat Intervensi tidak mengajukan gugatan, Turut Tergugat tidak mengajukan Jawaban ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat / Tergugat I Intervensi, Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban sedangkan Para Penggugat Intervensi melalui kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa, PEMOHON ATAU PENGGUGAT INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang telah diajukan oleh termohon satu (1) dalam INTERVENSI Semula PENGGUGAT dalam Gugatannya tertanggal 10 November 2020, yang terdaftar pada Register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas I TASIKMALAYA dengan Perkara Nomor 44/PDT/G/2020/PN.TSM terkecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh sebelumnya PENGGUGAT sekarang TERMOHON SATU (1) atau tergugat satu (1) dalam intervensi sertaterhadaphal-hal yang menguntungkanpihakPEMOHON atau Penggugat dalam intervensi
2. Bahwa terbukti termohon satu atau tergugat satu dalam intervensi sebelumnya penggugat , dalam mediasai telah mengakui tidak memilik alamat para termohoin, pada saat ini , tidak pernah bertemu dalam jangka waktu yang lama dan menggunakan alamat lama dimana para termohon pernah tinggal bersama dengan ke dua orang tua pemohon dan termohon dimana sekarang pemohon atau penggugat dalam intervensi mendiami dan memelihara serta merawat objek sengketa tersebut, selama kurang lebih 40 tahun , sehingga patut diduga termohon ke satu / tergugat satu dalam intervensi semula penggugat ,secara sadar mengetahui bahwa para termohon dua dan termohon tiga semula para tergugat satu dan tergugat dua tidak mengetahui adanya panggilan panggilan dari perkara no . 44/PDT/G/2020/PN.TSM sehingga patut diduga para pihak termohon dua dan termohon tiga semula tergugat satu dan tergugat dua tidak mengetahui adanya gugatan, sehingga ada kesan pihak termohon satu semula penggugat hanya mengejar syarat formil semata, sehingga patut diduga panggilan tidak layak hinga gugatan harus dapat dibatalkan,menurut yahya harahap mengenai pasal 390 ayat satu (1) HIR dengan menambah penjelasan pasal tiga (3) Rv, menguraikan apabila yang bersangkutan atau keluarganya tidak ditemui oleh juru sita di tempat tinggalnya maka panggilan disampaikan kepada kepala desa , di ikuti oleh perintah agar segera menyampaikan surat panggilan tersebut kepada yang bersangkutan dan hal ini tidak bisa disampaikan karena semua termohon semula penggugat , tergugat satu dan tergugat dua dalam perkara NO 44/PDT/G/2020/PN.TSM menggunakan alamat yang sama,

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal para pemohon sudah tidak berdomisi di alamat yang tercantum dalam KTP resmi para termohon intervensi semula penggugat, tergugat satu dan tergugat dua, dan jelas melanggar pasal 14 ayat 2 a UU No 23/2006 yang telah diubah menjadi UU No.24/2013 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi “ bahwa pindah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat satu, adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari satu tahun sementara pihak para termohon atau tergugat dalam intervensi sudah lebih dari satu tahun

3. Bahwa GUGATAN ERROR IN PERSONA terbukti termohon SATU (1) semula penggugat mengetahui bahwa objek gugatan dikuasai oleh PEMOHON INTERVENSI, bukan oleh para termohon sehingga sudah menjadi keharusan dalam gugatan no 44/ Pdt/G/2020/PN.TSM. pemohon harus dimasukkan ke dalam gugatan, sehingga secara formil GUGATAN termohon SATU (1) SEMULA PENGGUGAT dapat dinyatakan kurang pihak plurium litis konsortium sehingga gugatan harus tidak dapat diterima niet ontvankelijke verklaard

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi dari Pemohon atau Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Termohon atau Tergugat 1 dalam intervensi semula Penggugat dalam perkara gugatan No.44/Pdt G/2020/PN Tasikmalaya untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon 1 atau Tergugat 1 dalam Intervensi semula Penggugat dalam perkara No.44/Pdt G/2020/PN Tsm tidak dapat diterima;
3. Menghukum Termohon 1 /Tergugat 1 dalam intervensi semula Penggugat dalam perkara gugatan No.44/Pdt G/2020/PN Tsm untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap telah dikemukakan pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada uraian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, tidak benar apa yang Termohon I/ Tergugat I dalam Intervensi semula Penggugat dalam perkara gugatan No.44/Pdt G/2020/PN Tasikmalaya, kemukakan di paparan pasal satu (1) pasal 2 dalam gugatan Termohon semula Penggugat yang menyebutkan bahwa telah memiliki

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah berdasarkan SHM No.437/1973 tanggal 12 Juli 1973, dilanjutkan dengan AJB No. 241/151/JB/Tasikmalaya/XI/1992 perlu di ingat oleh Termohon satu (1) semula Penggugat dan untuk pembelian tanah uangnya dari ibu Pemohon dan ibu para termohon, dengan menggunakan nama termohon/ tergugat dua (2) dalam intervensi semula tergugat satu (1) dibalik nama atas nama kakak laki-laki tertua dalam perkara gugatan no.44/Pdt G/2020/PN Tasikmalaya atas nama Rusmanto alias Jeo Rusmanto yang pada waktu itu masih berusia 20 tahun , belum bekerja tidak punya penghasilan dipercaya oleh orang tua , bagaimana mungkin kondisi demikian bisa membeli tanah dan bangunan, tetapi kemudian pihak termohon 2 telah melakukan permufakatan jahat terhadap pemohon atau penggugat intervensi dengan membuat AJB dan perjanjian lainnya untuk mengalihkan hak dari pemohon intervensi dan tanpa mengurus, memelihara rumah beserta peninggalan milik orang tua termasuk tidak merawat abu jenazah orang tua .

3. Bahwa tidak benar tindakan para termohon semula Penggugat dan para Tergugat satu dan dua menurut angka lima dalam gugatan termohon satu, tergugat satu dalam intervensi semula Penggugat , telah mendalilkan adanya pertemuan adanya pertemuan untuk membagi tiga objek sengketa sebidang tanah dan bangunan yang melekat diatasnya dalam SHM No.1097, pada hal sudah jelas faktanya bahwa yang mendiami selama kurang lebih 40 tahun tanpa ada keberatan dari pihak manapun hingga saat ini. Yang seharusnya ikut dilibatkan. Hal ini membuktikan bahwa memang tanah dan bangunan SHM No.1097 adalah tanah pusaka yang belum terbagi.
4. Bahwa tidak benar dalil termohon satu semula Penggugat yang merasa memiliki tanah dan bangunan tersebut karena yang sebenarnya itu adalah hak bersama, padahal orang tua pemohon sekaligus orang tua para pemohon telah memberi amanat agar dan hanya pemohon yang bersikeras tidak akan mengalihkan rumah dan bangunan diatasnya SHM no 1097 tersebut karena merupakan barang pusaka dan secara lisan pemohon telah mendapatkan amanat dari ibu Pemohon sekaligus ibu para termohon untuk menjaga dan merawat serta jangan menjual tanah dan bangunan yang menjadi sengketa saat ini.
5. Bahwa tidak benar semua pernyataan para termohon dalam intervensi terutama pernyataan Termohon satu (1) semula Penggugat , karena yang sebenarnya tanah objek sengketa dimaksud adalah tanah peninggalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon dan para Termohon, sehingga para termohon sungguh telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mudah jelas dan terang benderang bahwa yang menempati rumah sengketa dari mulai dahulu sejak rumah dibeli oleh orang tua Pemohon dan para termohon sudah ditempati bahkan pemohonlah yang membangun sehingga rumah menjadi besar seperti ini, membayar biaya perawatan, membayar listrik dan air serta membayar pajak bumi bangunan.

Berdasarkan uraian /hal-hal yang telah dikemukakan diatas, Pemohon atau Penggugat dalam intervensi mohon dengan segala hormat terhadap Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan termohon satu (1) atau tergugat satu (1) semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan termohon satu semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa tanah beserta bangunan no 44 dengan SHM no 437/1973 yang terletak di jalan Cihideung balong no 56 RT 04 RW 09 Kelurahan Nagrawangi Kecamatan Cihideung kota Tasikmalaya adalah harta pusaka dan peninggalan orang tua Pemohon dan Pemohon yang masih belum bisa dibagi
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat / Tergugat I Intervensi mengajukan Replik tanggal 27 Januari 2021 dan dijawab dengan Duplik dari Penggugat Intervensi tanggal 3 Februari 2021 yang selengkapnya sebagaimana termaktub dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat/ Tergugat I Intervensi mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- |             |  |
|-------------|--|
| Bukti P - 1 | : Foto copy Akta Jual Beli No. 241/151/JB/Tasikmalaya/XI/1992, tanggal 24 November 1992 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris dan PPAT Elza Gazali, S.H.;   |
| Bukti P - 2 | : Foto copy SHM No.1097/Desa Cihideung, Surat Ukur/ Gambar Situasi No.437/1973 tanggal 12 Juli 1973, seluas 362 M <sup>2</sup> yang terletak di jalan Cihideung-Balong, dahulu Desa Cihideung sekarang Kelurahan |

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagarawangi, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya ;

Bukti P - 3 : Foto copy Surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 28 Agustus 2019, Surat di bawah tangan yang dibukukan Nomor ; 16/VIII/2020, tanggal 26 Agustus 2020 oleh Notaris Harry Kristanto, S.H.;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 merupakan foto copy yang tidak disesuaikan dengan aslinya (foto copy dari foto copy) yang telah bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat Penggugat / Tergugat I Intervensi tersebut, Kuasa Para Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sementara untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Penggugat Intervensi mengajukan bukti surat yaitu;

Bukti P.Intv – 1 : Fotocopy Surat keterangan mendiami rumah dari Ketua RW 09 ;

Bukti P.Intv – 2 : Fotocopy bukti pembayaran pajak bumi bangunan tahun 2012

Bukti P.Intv – 3 : Fotocopy Bukti Pembayaran pajak bumi bangunan tahun 2020 ;

Bukti P.Intv – 4 : Fotocopy Bukti Pembayaran listrik bulan November 2020;

Bukti P.Intv – 5 : Fotocopy Bukti Pembayaran listrik bulan Desember 2020;

Bukti P.Intv – 6 : Fotocopy Bukti Pembayaran listrik bulan Januari 2021;

Bukti P.Intv – 7 : Fotocopy Bukti pembayaran PDAM bulan Desember 2020;

Bukti P.Intv – 8 : Fotocopy Bukti pembayaran PDAM bulan November 2020;

Bukti P.Intv – 9 : Fotocopy Bukti pembayaran Telkom Januari 2021;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari pihak Para Penggugat Intervensi tersebut, Kuasa Penggugat/ Tergugat I Intervensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat/ Tergugat I Intervensi juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Marsudi ;**

- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Lili Yulianti pada Tahun 1988
- Bahwa Saksi bekerja di bengkel bubut bersama Saksi Sudaryanto tepatnya di Jln Cihideung Balong No 44 Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi keluar dari bengkel tersebut yang pasti sudah lama sekali ;
- Bahwa setahu Saksi begitu Saksi masuk kerja di bengkel, Sdri. Lili Yulianti sudah tinggal di bengkel tersebut, namun siapa pemilik dari bengkel tersebut Saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini untuk penegasan atas kepemilikan rumah di Cihideung Balong No 44 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari obyek sengketa ;
- Bahwa setahu Saksi ketika pernah ngobrol dengan Sdri. Lili Yulianti rumah tersebut atau obyek sengketa milik dari 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Rusmanto, Sdr. Hermawanto dan Sdri. Lili Yulianti dimana mereka adalah kakak beradik ;
- Bahwa sewaktu Saksi kerja di bengkel bubut yang tinggal di rumah tersebut adalah Sdr Rusmanto, Sdr Hemanyanto dan Sdri. Lili Yulianti ;
- Bahwa setahu Saksi orang tua mereka juga tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua dari mereka ;
- Bahwa setahu Saksi orang tua dari Sdr Rusmanto, Sdr Hemanyanto dan Sdri. Lili Yulianti memiliki 8 ( delapan ) orang anak ;
- Bahwa anak –anaknya mereka 3 (tiga) orang tinggal di Jakarta, 1 (satu) orang tinggal di Yogyakarta, sedangkan yang 3 (tiga) orang tinggal di Tasikmalaya ;
- Bahwa selain rumah tersebut atau obyek sengketa tersebut tidak ada rumah lain ;
- Bahwa ketika Saksi masih bekerja di bengkel tersebut saudara –saudara dari Sdri. Lili Yulianti kadang –kadang datang berkunjung;





- Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang kosong kalau malam, siang hari ditempati oleh Viki dengan membuka cafe, selain Viki Saksi tidak tahu siapa lagi yang menempati rumah tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi Viki dan Sdri. Lili Yulianti bersaudara ;
- Bahwa sewaktu Saksi kerja di bengkel Viki tinggal di daerah Babakan Domba, Empang ;
- Bahwa bengkel bubut sudah tutup sekitar 10 ( sepuluh ) tahun yang lalu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembagian rumah atau surat – surat yang berhubungan dengan rumah atau obyek sengketa dalam perkara ini ;

## 2. Saksi Sudaryanto :

- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Lili Yulianti pada Tahun 1988
- Bahwa Saksi bekerja di bengkel bubut bersama Saksi Marsudi tepatnya di Jln Cihideung Balong No 44 Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi keluar dari bengkel tersebut yang pasti sudah lama sekali ;
- Bahwa setahu Saksi begitu Saksi masuk kerja di bengkel, Sdri. Lili Yulianti sudah tinggal di bengkel tersebut, namun siapa pemilik dari bengkel tersebut Saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini mengenai kepemilikan rumah di Cihideung Balong No 44 ;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Rusmanto, Sdr. Hermawanto dan Sdri. Lili Yulianti dimana mereka adalah kakak beradik ;
- Bahwa sewaktu Saksi kerja di bengkel bubut yang tinggal di rumah tersebut adalah Sdr Rusmanto, Sdr Hemanyanto dan Sdri. Lili Yulianti dan orang tuanya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua dari mereka ;
- Bahwa setahu Saksi orang tua dari Sdr Rusmanto, Sdr Hemanyanto dan Sdri. Lili Yulianti memiliki 8 ( delapan ) orang anak ;
- Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang kosong kalau malam, siang hari ditempati oleh Viki dengan membuka cafe, selain Viki Saksi tidak tahu siapa lagi yang menempati rumah tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi Viki dan Sdri. Lili Yulianti bersaudara ;
- Bahwa bengkel bubut sudah tutup sekitar 10 ( sepuluh ) tahun yang lalu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembagian rumah atau surat – surat yang berhubungan dengan rumah atau obyek sengketa dalam perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Kuasa Para Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat Intervensi tidak mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Tergugat I Intervensi dan Penggugat Intervensi telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 10 Maret 2021, masing-masing selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/ Tergugat I Intervensi, Para Penggugat Intervensi selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, juga mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Tergugat I/ Tergugat II Intervensi dan Tergugat II/ Tergugat III Intervensi tidak mengetahui adanya gugatan dan sudah tidak berdomisili di alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga patut diduga panggilan tidak layak sehingga gugatan harus dibatalkan dan bahwa gugatan Error In Persona, dimana Penggugat/ Tergugat I Intervensi mengetahui bahwa objek gugatan dikuasai oleh Penggugat Intervensi, bukan oleh Para Tergugat Intervensi sehingga sudah menjadi keharusan dalam gugatan, Penggugat Intervensi harus dimasukkan ke dalam gugatan, sehingga secara formil gugatan Penggugat/ Tergugat I Intervensi dapat dinyatakan kurang pihak *plurium litis konsortium* sehingga gugatan harus tidak dapat diterima *niet ontvankelijk verklaard*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat / Tergugat I Intervensi membantahnya dengan menyatakan bahwa pencantuman alamat

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I/ Tergugat II Intervensi dan Tergugat II / Tergugat III Intervensi oleh Penggugat / Tergugat I Intervensi dalam surat gugatan perkara a quo didasarkan pada sumber dokumen atau akta yang menurut hukum dikategorikan sebagai sumber alamat yang legal / sah, yaitu Kartu Tanda Penduduk ( KTP) Tergugat I/ Tergugat II Intervensi dan Tergugat II/ Tergugat III Intervensi sebagaimana terurai dalam bagian identitas pada surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 28 Agustus 2019 dan legalisasi No. 16/VIII/2020 yang dibuat oleh Notaris Harry Kristianto,SH. Bahwa sedangkan mengenai penarikan pihak Tergugat I/ Tergugat II Intervensi dan Tergugat II/ Tergugat III Intervensi dalam perkara a quo, Penggugat /Tergugat I Intervensi menjelaskan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan yang diajukan adalah masalah wanprestasi yang didasarkan pada pelanggaran kontraktual yang dilakukan oleh Tergugat I/ Tergugat II Intervensi dan Tergugat II/ Tergugat III Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi mengenai Tergugat I/Tergugat II Intervensi dan Tergugat II/ Tergugat III Intervensi sudah tidak berdomisili di alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk ( KTP), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Apabila pada surat gugatan tertulis alamat lama namun sekarang Tergugat I / Tergugat II Intervensi dan Tergugat II/ Tergugat III Intervensi sudah pindah atau memiliki alamat baru, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan gugatan dan tidak dapat dijadikan dasar bantahan atau eksepsi agar gugatan dinyatakan salah alamat ataupun gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi mengenai gugatan Penggugat /Tergugat I Intervensi *Error in Persona* yang dalam hal ini dikualifikasikan kurang pihak ( *plurium litis consortium* ), maka akan dipertimbangkan secara khusus, apakah benar gugatan Penggugat /Tergugat I Intervensi kurang pihak ( *plurium litis consortium*) ? ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran eksepsinya Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti surat P – 1 sampai dengan P - 9 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Saksi Penggugat/ Tergugat I Intervensi yaitu Saksi Marsudi dan Saksi Sudaryanto bahwa Para Saksi pernah bekerja di bengkel bubut sekaligus rumah di Jln Cihideung Balong No 44 Tasikmalaya

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, dimana dulunya obyek sengketa tersebut ditinggali oleh Penggugat /Tergugat I Intervensi, Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/ Tergugat III Intervensi dan orang tuanya sedangkan Penggugat I Intervensi/ Vicky Irawan Joe, tinggal di daerah Babakan Domba, Empang, Tasikmalaya. Bahwa menurut keterangan Para Saksi keadaan obyek sengketa saat ini adalah tempat tersebut saat malam hari kosong, bengkel bubut sudah tutup, tetapi kalau siang ada yang menempati yaitu Penggugat I Intervensi yaitu dengan membuka usaha cafe ; Bahwa dalam Repliknya Penggugat /Tergugat I Intervensi tidak membantah mengenai keadaan obyek sengketa yang sekarang didiami atau dikuasai oleh Penggugat Intervensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 216.K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 bahwa : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebahagian dari harta/objek sengketa tidak ikut digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak digugatnya Para Penggugat Intervensi secara nyata menguasai tanah objek perkara tersebut oleh karenanya gugatan Penggugat/ Tergugat I Intervensi tidak lengkap dan masih ada pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat, maka gugatan Penggugat/ Tergugat I Intervensi ini mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* atau kurang pihak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Tergugat I Intervensi tersebut tidak memenuhi formulasi surat gugatan/cacat formil (*error in persona*) sehingga jawaban Penggugat Intervensi pada eksepsi dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat yang memasuki ruang lingkup eksepsi di atas dapat diterima maka pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Penggugat Intervensi dapat dikabulkan maka terhadap pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menyebutkan bahwa “Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima maka mengenai pokok perkara (materiel) tidak perlu dipertimbangkan lagi” ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/ Tergugat I Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat/ Tergugat I Intervensi;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata dan hukum-hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

#### Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Para Penggugat Intervensi ;

#### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat/ Tergugat I Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat/ Tergugat I Intervensi sebesar Rp 1.365.000,- (satu tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Jum'at , tanggal 12 Maret 2021 , oleh kami, **Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H.,M.H.** dan **Bunga Lilly, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tsm tanggal 11 November 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Dimas Sandi Kresnha, S.H.**, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat/Tergugat I Intervensi, dan Penggugat Intervensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. S. Gewayanti Latutuaparaya, S.H.,M.H. Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Bunga Lilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Dimas Sandi Kresnha, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 1.225.000.-
4. PNBP Panggilan	Rp. 40.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
	Rp. 1.365.000,-

(Satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)